



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Guna Baru Trans Rangkang  
BENGKAYANG

Kode Pos : 79212

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)  
NOMOR : 400.3.2/ 014 / XI / DPMPTSP-C / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) kepada :

a. Nama Lembaga	: PAUD SPS AMANA RAKYAT
b. Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. Satuan PAUD	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
d. Alamat Lembaga Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi	: Dusun Senaning : Gersik : Jagoi Babang : Bengkayang : Kalimantan Barat
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0509230146007
f. NPWP	: 50.091.565.7-702.000
g. Masa Berlaku Izin	: Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Harus memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : **8 November 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang,



**PAULUS, S.H., M.Kn**

Pembina Tk. I

NIP. G19740718 200212 1 004

Rp,- 0

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Jagoi Babang;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang;
4. Arsip.